



JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

DASAR-PENGENAAN-PKB-BBNKB-PAB-DAN-NJUB

2025

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NO. BD 2025/NO.6, : 1647 HLM.

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK ALAT BERAT DAN NILAI JUAL UBAH BENTUK TAHUN 2024 KE BAWAH DI WILAYAH PROVINSI GORONTALO

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2025 perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2024 kebawah diwilayah Provinsi Gorontalo bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah DAN Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama.
 - Dasar hukum pembentukan Peraturan Gubernur ini adalah Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2025 5. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - Dalam Peraturan ini memuat Ketentuan Umum, Objek dan Subjek Pajak, Penghitungan Dasar Pengenaan PKB, BBNKB dan PAB, serta Ketentuan Lain-lain.

- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni 02 Juni 2025.
 - Peraturan Gubernur ini Terdiri dari Batang Tubuh 12 Halaman dan Lampiran 1635 Halaman